



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 253 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEKON FAJAR AGUNG KECAMATAN PRINGSEWU
KABUPATENUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Fajar Agung Nomor 04/PP.05.1-BA/2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON FAJAR AGUNG KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

- tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Fajar Agung
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON FAJAR AGUNG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 253 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
FAJAR AGUNG KECAMATAN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON FAJAR AGUNG KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	APRILIA DAMAYANTI	PEREMPUAN	01	DUSUN PADANG ASRI
2.	HASAN	LAKI-LAKI	02	DUSUN SAMPANG
3.	MUJI HARTONO	LAKI-LAKI	03	DUSUN PADANG SURYO II
4.	ENTI OKTAVIA	PEREMPUAN	04	DUSUN PADANG SURYO I
5.	MUHAMMAD ALVIN	LAKI-LAKI	05	DUSUN PADANG SURYO I
6.	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	06	DUSUN PADANG SURYO I
7.	TRI SETYO BUDI	LAKI-LAKI	07	DUSUN PADANG ASRI
8.	GALUH ANDINI	PEREMPUAN	08	DUSUN PADANG SURYO II

Ditetapkan di Fajar Agung
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON FAJAR AGUNG

